



TESIS

**KARAKTERISTIK HAK JAMINAN KEBENDAAN ATAS RESI GUDANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM BENDA**

***CHARACTERISTICS OF THE RIGHT MATERIAL ON RECEIPT THE
WAREHOUSE IN THE LAW MATERIAL PERSPECTIVE***

Oleh :

SUDARSO, S.H.

NIM. 160720201019

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

TESIS

**KARAKTERISTIK HAK JAMINAN KEBENDAAN ATAS RESI GUDANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM BENDA**

***CHARACTERISTICS OF THE RIGHT MATERIAL ON RECEIPT THE
WAREHOUSE IN THE LAW MATERIAL PERSPECTIVE***

Oleh :

SUDARSO, S.H.

NIM. 160720201019

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

**KARAKTERISTIK HAK JAMINAN KEBENDAAN ATAS RESI GUDANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM BENDA**

***CHARACTERISTICS OF THE RIGHT MATERIAL ON RECEIPT THE
WAREHOUSE IN THE LAW MATERIAL PERSPECTIVE***

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

SUDARSO, S.H.

NIM. 160720201019

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.

NRP. 760018001

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, SH.M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Mengetahui,

Ketua Program Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN.
NIP. 196303081988021001

Dr. Aries Haryanto. S.H.M.H
NIP. 196912301999031001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 196506031990022001

2. Prof. Dr. Herawati Poesoko, S.H., M.H. (.....)
NRP. 760018001

3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 198010262008122001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Kenotariatan), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun saksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember,

Yang membuat pernyataan,

SUDARSO, S.H.
NIM. 160720201019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkah ilmu dan kemampuan berfikir yang begitu luar biasa, serta kelimpahan rizki dan kesehatan yang tak terhingga, sehingga Penulis dapat mencapai jenjang keilmuan saat ini dan dapat menyelesaikan penulisan tesis sebagai syarat menyelesaikan jenjang magister di Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta. Semoga dengan terselesaikannya penulisan tesis dengan judul **KARAKTERISTIK HAK JAMINAN KEBENDAAN ATAS RESI GUDANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM BENDA**, dapat memberikan pemahaman baru dan bermanfaat bagi perkembangan hukum jaminan di Indonesia.

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada para guru, keluarga dan teman-teman semuanya yang telah berkontribusi terhadap penulisan tesis ini sehingga menjadi suatu karya ilmiah yang bermanfaat, antara lain :

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph. D., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Dr. Nurul Ghufron, SH., M.Hum., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, arahan dan motivasi serta do'a kepada penulis agar menjadi Magister yang tangguh dan mampu bersaing di dunia kerja.
5. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dorongan dan saran, serta memberikan kepercayaan penuh kepada Penulis dalam penulisan Tesis ini.
6. Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN., selaku Ketua Penguji dan bersedia menyisihkan waktu untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tesis.

7. Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah membimbing dan bersedia menyisihkan waktu untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tesis serta memberikan kritik yang sangat konstruktif untuk
8. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Anggota Penguji yang telah membimbing dan bersedia menyisihkan waktu untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tesis.
9. Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji pada sidang proposal tesis yang telah membimbing dan bersedia menyisihkan waktu untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh demi penyempurnaan tesis.
10. Para Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan pemikiran ilmiah kepada Penulis.
11. Seluruh Civitas Akademika Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuan.
12. Kedua orang tua tercinta Bapak Wage dan Ibu Siari.
13. Saudara-saudara tercintaku Aswat dan Mbak Lilik
14. Keponakan-keponakan tercintaku Risky dan Rifqi
15. Adik Jamilatus Sholihah, S.H., terkasih Alumni FH UJ 2018.
16. Adik-adik Kos terkasih di Himagawok.
17. Teman-teman dan Sahabat terkasih pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2016 (Pelangi MKn'16) yang paling kompak sedunia. Semoga kita semua mencapai cita-cita dan mampu bahu-membahu membangun bangsa dan negara.

Jember,
Penulis,

SUDARSO, S.H.
NIM. 160720201019

MOTTO

Kekuatan apa yang ada pada diri saya, sungguh saya tidak tahu dengan pasti. Tetapi yang pasti saya tahu, kekuatan itu ada pada diri setiap orang dan kekuatan itu hanya akan ada bila anda tahu persis apa yang anda inginkan dan sungguh-sungguh mengerjakannya serta tidak pernah mundur sampai engkau memperoleh apa yang engkau cita-citakan. (Alexander Graham Bell).¹



¹ Tama Sinulingga, *Jangan mau jadi paku, jadilah palu !*, (Jakarta: Harvest Private Publishing, 2007). Hlm. 67

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan Tesis ini untuk:

1. Yang terkasih kedua orang tua saya Bapak Wage dan Ibu Siari yang memberi dukungan berupa moril maupun finansial, sehingga saya dapat menempuh pendidikan hingga jejang Magister seperti sekarang ini serta atas semua kesabaran dan do'a yang tiada terhingga, dan semoga saya bisa menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi agama, Nusa dan Bangsa.
2. Saudara-saudara tercintaku Aswat, Mbak Lilik, Mustofa, Musleh, Hamida, Eko, Ela Susanti, Sayukan, Sayono, Ning, Ali dan keponakan yang paling saya sayangi Risky dan Rifqi, Niken, Susilo, Aril, dan Jamilatus Sholihah, S.H yang selalu memotivasi dan menjadi motivasi saya dalam menyelesaikan Tesis ini.
3. Bapak Agung Cahyo Kuncoro, S.H., M.H., dan seluruh staff kantor notaris Agung Cahyo Kuncoro, S.H., M.H. yang selalu memberi motivasi serta bantuan dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Rekan-rekan Panin Bank KCU Jember tercinta yang selalu memotivasi saya dalam menyelesaikan kuliah program studi Magister Kenotariatan.
5. Alamamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

RINGKASAN

KARAKTERISTIK HAK JAMINAN KEBENDAAN ATAS RESI GUDANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM BENDA

Sistem resi gudang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi, sedangkan resi gudang merupakan bukti dokumen kepemilikan atas barang yang disimpan di dalam gudang yang terakreditasi. Sistem resi gudang lahir sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut UU Sistem Resi Gudang). Resi gudang sebagai benda jaminan baru, sejatinya haruslah memiliki ciri kebendaan tertentu sehingga menjadi pembeda dengan klasifikasi benda yang telah ada sebelumnya yang telah diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), Namun dalam ketentuan UU sistem resi gudang, secara umum, tidak ada penjelasan secara utuh terkait karakteristik dan klasifikasi hak kebendaan dari resi gudang, akan tetapi ada pengaturan lembaga jaminan kebendaannya. Adanya lembaga jaminan kebendaan tanpa diklasifikasikan jenis kedendaannya terlebih dahulu secara sistematis tentu akan menyebabkan disharmoni dan kekaburan hukum terhadap lembaga jaminan atas resi gudang sehingga akan mendatangkan ketidak pastian hukum. Bertolak dari permasalahan tersebut diatas, penulis akan membahas dan mengkaji secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“Karakteristik Hak Jaminan Kebendaan Atas Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Benda.”** Permasalahan yang akan diangkat dalam tesis ini, yaitu: *Pertama*, Apakah resi gudang dapat diklasifikasi sebagai benda?, *Kedua*, Apa karakteristik pembebanan hak jaminan kebendaan atas resi gudang di Indonesia?, *Ketiga*, Apakah jaminan atas resi gudang tidak bertentangan dengan hukum jaminan kebendaan? Penelitian ini terdiri dari 2 tujuan penelitian. Adapun dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historitikal guna menjawab permasalahan yang ada.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dibagi menjadi 6 (enam) sub bab, yakni, sub bab 1 menjelaskan mengenai konsep karakteristik, sub bab 2 menjelaskan tentang konsep hukum benda, sub bab 3 menjelaskan mengenai konsep jaminan, sub bab 4 menjelaskan tentang konsep resi gudang, sub bab 5 menjelaskan mengenai konsep harmonisasi hukum, dan sub bab 6 menjelaskan mengenai teori kepastian hukum.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini mengulas perkaitan dengan pisau analisi yang digunakan dalam setiap menjawab isu hukum, *Pertama*, Apakah resi gudang dapat diklasifikasi sebagai benda, akan diuji menggunakan konsep dan Asas hukum benda, Teori Kepastian Hukum dengan pendekatan konseptual, *Kedua*, Apa karakteristik pembebanan hak jaminan kebendaan atas resi gudang di Indonesia?,

Akan diuji menggunakan Konsep Harmonisasi Hukum dan pendekatan historis, *Ketiga*, Apakah jaminan atas resi gudang tidak bertentangan dengan hukum jaminan kebendaan? Akan diuji menggunakan konsep Hukum Jaminan, Teori Kepastian dan Konsep Harmonisasi Hukum serta Pendekatan Perundang-undangan.

Adapun pembahasan tesis ini berisikan ulasan dan analisis dari isu hukum yang telah diajukan. Pembahasan terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu: *Pertama*, kalsifikasi resi gudang sebagai benda, dimana dalam sub bab ini dibagi menjadi 4 (empat) anak sub bab diantaranya: 1). Konsep Umum Benda dalam Hukum Benda, 2). Resi Gudang sebagai Benda, 3). Resi Gudang sebagai Surat Berharga, 4). Reklasifikasi Resi Gudang dalam Hukum Benda. *Kedua*, Karakteristik jaminan kebendaan atas resi gudang, dalam sub bab ini dibagi menjadi 2 (dua) anak sub bab diantaranya: 1). Karakteristik Jaminan Kebendaan di Indonesia, 2). Karakteristik Resi Gudang sebagai Jaminan, *Ketiga*, Kesesuaian Jaminan atas Resi Gudang dengan Hukum Jaminan Kebendaan, dalam sub bab ini dibagi menjadi 3 (tiga) anak sub bab diantaranya: 1). Resi Gudang sebagai Jaminan Kebendaan dalam Tataran Normatif, 2). Resi Gudang sebagai Jaminan Kebendaan dalam Tataran Implementasi, 3). Harmonisasi Resi Gudang sebagai Jaminan Kebendaan dalam Tatanan Hukum Jaminan di Indonesia.

Berdasarkan hasil telaah terhadap bahan hukum yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa : *Pertama*, resi gudang dapat dikategorikan sebagai benda dan/atau *zaak* dari lapangan *verbintenisrecht* sebagai objek jaminan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU sistem resi gudang. *Kedua*, karakteristik jaminan resi gudang terletak pada spesifikasi objek jaminan, subjek jaminannya, serta cara penjaminannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU sistem resi gudang. *Ketiga*, UU sistem resi gudang, secara umum, tidak ada penjelasan secara utuh terkait karakteristik dan klasifikasi hak kebendaan dari resi gudang, akan tetapi ada pengaturan lembaga jaminan kebendaannya. Adanya lembaga jaminan kebendaan tanpa diklasifikasikan jenis kebendaannya terlebih dahulu secara sistematis tentu akan menyebabkan disharmoni dan kekaburan hukum terhadap lembaga jaminan atas resi gudang sehingga akan mendatangkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran sebagai berikut: *Pertama*, Kepada pemerintah harus konsisten terhadap asas hukum benda yang bersifat tertutup sehingga produk legislasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum. *Kedua*, Kepada pemerintah perlu mengharmonisasikan antar lembaga jaminan yang telah ada sebelumnya dengan lembaga jaminan resi gudang. *Ketiga*, Kepada pemerintah perlu adanya kebaruan hukum benda dan pembentukan sistem hukum jaminan di Indonesia sehingga hukum benda dan jaminan lebih mengimbangi perkembangan jaman dan perkembangan dunia perdagangan dan globalisasi.

Kata kunci: Resi gudang, Hukum kebendaan, Jaminan

SUMMARY

CHARACTERISTICS OF THE RIGHT MATERIAL ON RECEIPT THE WAREHOUSE IN THE LAW MATERIAL PERSPECTIVE

The warehouse receipt system is an activity related to the issuance, transfer, guarantee and settlement of transactions, while warehouse receipts are proof of ownership documents for goods stored in an accredited warehouse. The warehouse receipt system was born as stipulated in the provisions of Law Number 9 of 2006 concerning the Warehouse Receipt System which was later amended by Law Number 9 of 2011 concerning Amendments to Law Number 9 of 2006 concerning the Warehouse Receipt System (hereinafter referred to as the Receipt System Law). Warehouse receipt as a new collateral object, in fact it must have certain material characteristics so that it becomes a differentiator with the classification of objects that already existed which have been regulated in book II of the Civil Code (hereinafter referred to as Civil Code), but in the provisions of the Warehouse receipt system, general, there is no complete explanation regarding the characteristics and classification of material rights from warehouse receipts, but there is a regulation of the material guarantee institution. The existence of a material guarantee institution without being systematically classified in advance will certainly lead to disharmony and legal obscurity towards the guarantee institution for warehouse receipts so that it will bring legal uncertainty. Starting from the problems mentioned above, the author will discuss and review in depth in the form of a scientific paper in the form of a thesis entitled "*Characteristics Of The Right Material On Receipt The Warehouse In The Law Material Perspective.*" Problems to be raised in this thesis, namely: First, Is warehouse receipt can it be classified as an object ?, Second, What is the characteristic of assigning material security rights to warehouse receipts in Indonesia ?, Third, Are the guarantees for warehouse receipts not contradictory to the material guarantee law? This study consisted of 2 research objectives. The writing of this thesis uses normative legal research methods, using a statuta, conceptual and historical approach to address existing problems.

Literature review in this study is divided into 6 (six) sub-chapters, namely, sub-chapter 1 describes the concept of characteristics, sub-chapter 2 describes the concept of legal objects, sub-chapter 3 describes the concept of guarantee, sub-chapter 4 describes the concept of warehouse receipts, Sub-chapter 5 explains the concept of legal harmonization, and sub-chapter 6 describes the theory of legal certainty.

The conceptual framework in this study reviews the relationship with the knife analysis used in answering legal issues, First, whether warehouse receipts can be classified as objects, will be tested using the concept and principle of object law, the theory of legal certainty with a conceptual approach, second, what are the characteristics of entitlement Guaranteed material for warehouse receipts in Indonesia ?, Will be tested using the Concept of Legal Harmonization and historical approach. Third, Are guarantees for warehouse receipts not contradictory to material guarantee laws? Will be tested using the concept of

Guarantee Law, Certainty Theory and Concept of Law Harmonization and Statuta Approach.

The discussion of this thesis contains a review and analysis of legal issues that have been submitted. The discussion consists of 3 (three) sub-chapters, namely: First, the calcification of warehouse receipts as objects, in which this sub-chapter is divided into 4 (four) sub-chapters including: 1). General Concept of Objects in the Law of Objects, 2). Warehouse Receipt as Object, 3). Warehouse Receipt as Securities, 4). Warehouse Receipt Reclassification in the Law of Objects. Secondly, the characteristics of material guarantees for warehouse receipts, in this sub-chapter are divided into 2 (two) sub-chapters including: 1). Characteristics of Material Assurance in Indonesia, 2). Characteristics of Warehouse Receipt as Collateral, Third, Suitability of Guarantee on Warehouse Receipt with the Law on Material Security, in this sub-chapter is divided into 3 (three) sub-chapters including: 1). Warehouse Receipt as a Material Guarantee in Normative Level, 2). Warehouse Receipt as a Material Guarantee in the Implementation Field, 3). Warehouse Receipt Harmonization as a Material Guarantee in the Guarantee Law Order in Indonesia.

Based on the review of existing legal materials, it can be concluded that: First, warehouse receipts can be categorized as objects and / or objects from the verbintenisrecht field as objects of collateral as provided in Article 4 paragraph (1) of the Law of the warehouse receipt system. Second, the characteristics of the warehouse receipt guarantee are located in the specifications of the object of guarantee, the subject of guarantee, as well as the method of guarantee as stipulated in Article 12 of the Law of the warehouse receipt system. Third, the Law on Warehouse Receipt System, in general, there is no full explanation regarding the characteristics and classification of property rights from warehouse receipts, but there is a regulation of the material guarantee institution. The existence of a material guarantee institution without being systematically classified in advance will certainly lead to disharmony and legal obscurity towards the guarantee institution for warehouse receipts so that it will bring legal uncertainty. Based on these conclusions the authors provide the following suggestions: First, the government must be consistent with the principle of a closed object so that the resulting legislative products can provide legal certainty. Second, the government needs to harmonize the existing insurance institutions with warehouse receipt guarantee institutions. Thirdly, the government needs to renew the law of objects and the establishment of a guarantee legal system in Indonesia so that the laws of objects and guarantees are more offset by the development of the era and the development of the world of trade and globalization.


Keywords: Warehouse Receipt, Material Law, Guarante

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PRASYARAT GELAR MAGISTER	iii
PERSETUJUAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	10
1.4 Orisinalitas Penulisan	11
1.5 Metode Penelitian	17
1.5.1 Tipe Penelitian	18
1.5.2 Pendekatan Masalah	18
1.5.3 Bahan Hukum	20
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
2.1 Konsep Karakteristik	24
2.2 Konsep Hukum Benda	26
2.2.1 Hak Kebendaan	27


2.2.2	Asas-asas Hak Kebendaan	28
2.3	Konsep Jaminan	29
2.3.1	Sistem Hukum Jaminan	29
2.3.2	Jaminan dan Klasifikasi Jaminan	29
2.4	Konsep Resi Gudang.....	32
2.4.1	Resi Gudang	32
2.4.2	Pengaturan Resi Gudang	33
2.5	Konsep Harmonisasi Hukum	36
2.6	Teori Kepastian Hukum	37
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL	39
BAB IV	PEMBAHASAN	44
4.1	Klasifikasi Resi Gudang sebagai Benda	45
4.1.1	Konsep Umum Benda dalam Sistem Hukum Benda.....	45
4.1.2	Resi Gudang dalam persepektif Benda	61
4.1.3	Resi Gudang dalam perspektif Surat Berharga.....	64
4.1.4	Reklasifikasi Resi Gudang dalam Hukum Benda	70
4.2	Karakteristik jaminan kebendaan atas resi gudang	73
4.2.1	Jaminan Kebendaan di Indonesia	73
4.2.1.1	Menurut Jenis dan Unsur-Unsur Jaminannya	74
4.2.1.2	Penggolongan hukum jaminan di Indonesia	76
4.2.1.3	Objek benda jaminan	78
4.2.1.4	Jaminan Kebendaan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.....	80
4.2.1.5	Jaminan Kebendaan diluar Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.....	88
4.2.2	Karakteristik Resi Gudang sebagai Jaminan	104
4.3	Kesesuaian Jaminan atas Resi Gudang dengan Hukum Jaminan	111
4.3.1	Resi Gudang sebagai Jaminan Surat Berharga yang Bersifat Kebendaan dalam Tataran Normatif	111
4.3.2	Kegunaan Resi Gudang sebagai Jaminan Surat Berharga yang Bersifat Kebendaan	114

4.3.3 Harmonisasi Resi Gudang sebagai Jaminan Surat Berharga yang Bersifat Kebendaan dalam Tatahan Hukum Jaminan di Indonesia	121
BAB V PENUTUP	129
5.1 Kesimpulan	129
5.2 Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian	11
Tabel 2. Perbandingan antara Lembaga Jaminan Gadai, Hipotek, Hak Tanggungan, Fidusia, dan Hak Jaminan atas Resi Gudang.....	101
Tabel 3. Rekapitulasi Resi Gudang per Propinsi Periode Tahun 2008-2016.....	119



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan pertanian. Hal ini didukung dengan wilayah Indonesia yang sangat subur, sehingga sangat cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Kekayaan sumber daya alam khususnya sektor pertanian menjadi sangat penting bagi perekonomian nasional.¹

Pembangunan dalam sektor pertanian telah dimulai sejak tahun 1969. Pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional karena sektor ini lebih dominan daripada sektor yang lain. Sektor pertanian memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan nasional. Terkait itu, sektor pertanian mampu menyediakan lapangan kerja terhadap penduduk yang bertambah dengan cepat, dan kontribusinya di bidang yang lain.²

Sektor pertanian pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 telah memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan. Kontribusi yang diberikan oleh sektor pertanian salah satunya adalah tanaman pangan, yang mana tanaman pangan ini merupakan kegiatan bisnis terbesar dan terluas di Indonesia. Namun, yang sangat memprihatinkan adalah kehidupan sosial-ekonomi

¹ Mubyarto dalam Faissatun Ulfa, *Fluktuasi Pertanian di Kabupaten Bangkalan Tahun 2004-2009*, AVATARA, *e-Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3:3, (Surabaya, Oktober 2015), hlm. 355

² *Ibid.*,

para petaninya masih sangat tertinggal. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang dialami oleh sektor pertanian di Indonesia.³

Apriyantono, menyebutkan bahwa masalah pertanian di Indonesia diantaranya berkaitan dengan masalah modal dan harga. Dilihat dari masalah modal, pada kenyataannya petani Indonesia sangat kekurangan modal usaha. Selain itu, *Pertama*, sistem perbankan kurang peduli pada petani terkait pemberian pinjaman modal usaha untuk pertanian; *Kedua*, belum tersedianya asuransi pertanian; dan *Ketiga*, adanya sistem ijon. Sementara itu dilihat dari masalah harga, petani memperoleh harga jual yang tidak wajar, fluktuatif, bergantung pada pedagang/tengkulak, dan merugikan. Ketika musim panen, petani dihadapkan pada harga jual yang rendah sementara kebutuhan untuk usahatani selanjutnya harus tetap dipenuhi.⁴

Guna menanggulangi permasalahan yang sering dihadapi oleh petani dan/atau pelaku usaha pertanian, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menciptakan sistem pembiayaan perdagangan. Hal tersebut sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran usaha terutama bagi usaha kecil dan menengah, khususnya untuk para petani yang sering menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit, sistem tersebut dikenal dengan sistem resi gudang.⁵

Sistem resi gudang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi, sedangkan resi gudang merupakan bukti dokumen kepemilikan atas barang yang disimpan di dalam gudang

³ Muflihah Widiyani, *Analisis Program Sitem Resi Gudang di Kabupaten Indramayu*, (Tesis, Institut Pertanian Bogor, 2014), hlm. 1

⁴ *Ibid.*,

⁵ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

yang terakreditasi dan terdaftar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem resi gudang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang selanjutnya disebut UU Sistem Resi Gudang yang pada pokok perubahannya yakni terdapatnya lembaga penjaminan atas resi gudang. Namun jika dicermati lebih jauh sebenarnya dalam ketentuan undang-undang ini tidak ada pengaturan terkait lembaga jaminan resi gudang dan hanya menyebutkan resi gudang dapat digunakan sebagai objek jaminan.

Sistem resi gudang memiliki tujuan utama sebagai bentuk perlindungan harga komoditas bagi petani dan pelaku usaha lainnya yang terkait. Selain itu, sistem ini dianggap sebagai salah satu instrumen yang sangat penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem ini juga dianggap mampu memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Sistem resi gudang juga dianggap mampu memberikan manfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan cara memfasilitasi penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Sistem ini dikenal adanya resi gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena resi gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan pengelola gudang yang terakreditasi.⁶

Benda jaminan resi gudang memiliki bentuk dan objek jaminan khusus yang berbeda dengan lembaga jaminan lainnya seperti, gadai, hipotek, fidusia dan hak tanggungan. Jaminan atas resi gudang merupakan bentuk lain dari jaminan kebendaan

⁶ *Ibid.*,

karena objek yang diberikan adalah hak atas benda yang disimpan didalam gudang sebagaimana yang dibuktikan dengan kepemilikan resi gudang dari gudang dimana barang itu disimpan.⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMENDAG No. 35/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang menyebutkan bahwa barang yang dapat disimpan di gudang terkait dengan pelaksanaan sistem resi gudang, adalah gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra dan timah. Dengan kata lain, tidak semua jenis komoditas dapat yang disimpan di gudang dapat diterbitkan resi gudang yang dapat dijadikan jaminan kebendaan dalam lembaga jaminan ini.

Rachmadi Usman, menyatakan jaminan kebendaan merupakan jaminan yang memberikan hak kebendaan pada kreditor. Adapun hak kebendaan merupakan hak memiliki ciri-ciri "kebendaan" yaitu hak untuk mendahului atas benda-benda tertentu yang mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda tersebut. Ciri-ciri hak kebendaan tersebut adalah sebagai berikut :⁸

1. Merupakan hak mutlak (*absolut*) atas suatu benda;
2. Kreditor memiliki hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik kreditor;
3. Selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada (*droit de suit*);
4. Mengandung asas prioritas (mengenal tingkatan atau pertingkatan), yaitu hak kebendaan yang dahulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian;
5. Hak kebendaan mempunyai ciri lebih diutamakan (*droit de preference*);

⁷ Ricky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Perss, 2017), hlm. 78

⁸ *Ibid.*, hlm. 27

6. Dapat dipertahankan dengan cara menuntut siapapun atau dari tuntutan siapapun yang mengganggu hak tersebut (tidak seperti halnya hak perorangan yang hanya menuntut kepada pihak lawannya saja);
7. Dapat dialihkan atau dipindahkan;
8. Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).

Selain ciri hak kebendaan, dalam pembebanan jaminan guna mencapai suatu kepastian hukum maka, suatu hak kebendaan harus memenuhi asas-asas hak kebendaan. Menurut Mariam Darus Badruzaman,⁹ menyebutkan 10 (sepuluh) asas hak kebendaan yakni :

1. Asas sistem tertutup;
2. Asas hak mengikuti bendanya (*Zaaksgevolg, droit de suit*);
3. Asas publisitas;¹⁰
4. Asas spesialisitas;
5. Asas totalitas;
6. Asas *accessie*;
7. Asas pemisahan horizontal;
8. Asas dapat diserahkan;
9. Asas perlindungan,
10. Asas *absolut* (hukum pemaksa).

Resi gudang sebagai benda jaminan baru, resi gudang haruslah memiliki ciri kebendaan sebagaimana dimaksud, sehingga menjadi pembeda dengan klasifikasi benda yang telah ada sebelumnya yang telah diatur buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disebut KUHPerdata. Namun, ketentuan UU

⁹ Ricky Rustam, *Ibid.*, hlm. 19-21

¹⁰ Menurut Maria Darus Badruzaman dalam Ricky Rustan *Asas publisitas* menentukan bahwa suatu hak kebendaan wajib adanya “pengumuman” kepada masyarakat mengenai status pemilikan hak kebendaan tersebut. Terhadap benda tidak bergerak (benda tetap) seperti misalnya tanah, pengumuman hak kebendaan atas tanah itu terjadi melalui pendaftaran dalam buku tanah, sedangkan untuk benda bergerak pengumumannya dilakukan melalui penguasaan secara nyata benda itu. Adanya lembaga pendaftaran ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan alat bukti yang kuat. Namun jua menciptakan hak kebendaan itu sendiri. Hak keendaan atas suatu benda (dalam hal ini tanah) terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan. Terkaitpitu, selama pendaftaran belum dilakukan, hak tersebut hanya mempunyai arti dan dampak terhadap para pihak secara pribadi, hal ini dikarenakan masyarakat umum belum mengetahui adanya perubahan status hukum benda tersebut. Pengakuan masyarakat baru terjadi pada saat hak milik atas benda tersebut didaftarkan. Dengan pendaftaran ini lahir pengakuan umum atas hubungan hak dengan benda.

sistem resi gudang, secara umum jika dicermati lebih jauh, tidak ada penjelasan secara utuh terkait karakteristik dan klasifikasi hak kebendaan dari resi gudang sebagai dokumen alas hak atas kepemilikan benda bergerak, sehingga perlu adanya klasifikasi yang utuh guna tercapainya kepastian hukum hak kebendaan atas resi gudang dimaksud. Menurut M. Khoidin, mengacu pada perluasan pengertian gadai di Belanda, yaitu ada gadai yang dilakukan tanpa menguasai bendanya (*bezitloos pand*), maka dapat saja untuk barang-barang hasil pertanian yang disimpan di gudang dijadikan jaminan dalam bentuk gadai karena barang hasil pertanian, perkebunan dan perikanan merupakan barang tidak bergerak menurut terminologi pembagian hukum benda dalam B.W yang berlaku di Indonesia.¹¹

Lebih lanjut dalam penjelasan umum ketentuan UU sistem resi gudang, resi gudang disebutkan sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan, sehingga banyak yang mengklasifikasikan resi gudang ini merupakan surat berharga. Resi gudang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu resi gudang atas nama dan resi gudang atas perintah. Pasal 3 ayat (1) UU sistem resi gudang dalam substansinya, bahwa resi gudang sejenis surat berharga. Hal tersebut juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, yang mengenal 2 (dua) jenis Resi Gudang yaitu:

1. Resi gudang dalam bentuk warkat adalah surat berharga yang

¹¹ M. Khoidin, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak tanggungan)*, (Surabaya : Laksbang Yustitia, 2017), hlm. 25

kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah.¹²

2. Resi gudang dalam bentuk tanpa warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik.¹³

Resi gudang sebagai surat berharga, maka memiliki 3 (tiga) manfaat yaitu *pertama*, dapat dialihkan; *kedua* dijadikan jaminan utang; dan *ketiga* sebagai dokumen penyerahan barang sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU sistem resi gudang.¹⁴ Lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU sistem resi gudang dalam substansinya, terdapat dua cara pengalihan resi gudang, yaitu atas nama dengan akta otentik, sedangkan atas perintah dengan *endosemen* disertai penyerahan resi gudang. Selain itu, resi gudang juga dapat diperdagangkan di bursa dan sifat hak jaminan resi gudang sebagai perjanjian berkarakter *accessoir*.

Resi gudang sebagai surat berharga, memiliki ciri-ciri sebagai surat kebendaan (*zakenrechtelijke papieren*). Resi gudang disebut juga surat pengakuan utang. Artinya, surat pengakuan utang dari pemilik gudang kepada pemilik barang yang dititipkan digudang tersebut. Resi gudang dapat dimasukkan kedalam kelompok tagihan atas order dan tagihan atas nama.¹⁵

¹² Pasal 1 angka 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

¹³ Pasal 1 angka 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

¹⁴ Diolah dari sumber internet, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17277/analisa-resi-gudang-sebagai-surat-berharga>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 19.15 WIB.

¹⁵ *Ibid.*,

Sebagai surat berharga yang berciri surat kebendaan, resi gudang dapat dialihkan dan tunduk pada Pasal 613 KUH Perdata¹⁶ yang mengatur penyerahan piutang atas nama dan barang lain yang tak bertubuh dengan cara membuat akta otentik atau dibawah tangan, kemudian penyerahannya diberitahukan kepada orang yang berutang. Adapun penyerahan surat atas unjuk yang dilakukan dengan penyerahan surat utang atas perintah bersama dengan *endosemen* surat tersebut.¹⁷

Sebagai objek jaminan yang menitik beratkan pada hasil pertanian dan perkebunan yang disimpan dalam gudang dengan memunculkan resi gudang sebagai bukti kepemilikan, maka tidak harus dibentuk lembaga jaminan baru jika memang tidak ada hal berbeda yang sangat signifikan dalam ciri hak kebendaannya, sehingga penjaminannya dapat dilakukan dengan cara gadai dengan menggadaikan resi dimaksud dan/atau menggunakan alternatif penjaminan fidusia yang kendatipun keberadaannya juga bertentangan dengan buku II KUHPerdata. Sehingga dengan penggunaan alternatif lembaga jaminan ini setidaknya dapat mengurangi pelanggaran terhadap asas buku II KUHPerdata, yang menganut sistem tertutup, karena apabila ini terus berlanjut bukan tidak mungkin nantinya akan lebih banyak lembaga baru dengan hak kebendaan yang baru, dan hal tersebut merupakan inkonsistensi dan ketidaktaatan asas yang dilakukan oleh pembentuk undang-undnag dalam mengatur

¹⁶ Pasal 613 KUH Perdata menyatakan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta outentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu, diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen.

¹⁷ Diolah dari sumber internet, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17277/analisa-resi-gudang-sebagai-surat-berharga>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 19.15 WIB.

lembaga jaminan di Indonesia, yang tentunya akan mempengaruhi kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak jaminan tersebut.

Bertolak dari berbagai permasalahan diatas, permasalahan penerapan hukum yang terjadi yakni adanya suatu disharmoni dan kekaburan hukum terhadap klasifikasi kebendaan atas resi gudang sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum, seperti halnya belum adanya klasifikasi yang jelas terhadap jenis kebendaan atas resi gudang, akan menimbulkan kesalahan peletakan dasar kebendaan dalam menentukan lembaga jaminan yang sesuai tanpa menimbulkan lembaga baru yang menyalahi sistem hukum tertutup buku II KUH Perdata, selain itu norma yang kabur dalam pengaturan resi gudang akan menimbulkan celah hukum yang dapat merugikan para pihak dalam sistem resi gudang tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan membahas dan mengkajinya secara mendalam dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis yang berjudul **“Karakteristik Hak Jaminan Kebendaan Atas Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Benda.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah resi gudang dapat diklasifikasi sebagai benda?
2. Apa karakteristik pembebanan hak jaminan kebendaan atas resi gudang di Indonesia?

3. Apakah jaminan atas resi gudang tidak bertentangan dengan hukum jaminan kebendaan?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Menemukan klasifikasi resi gudang sebagai benda.
2. Menemukan karakteristik pembebanan hak jaminan kebendaan atas resi gudang di Indonesia.
3. Menemukan pertentangan jaminan atas resi gudang dengan hukum jaminan kebendaan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

1. Mampu memberikan pemahaman terkait klasifikasi resi gudang dalam hukum benda.
2. Memberikan pemahaman terkait karakteristik pembebanan hak jaminan kebendaan atas resi gudang di Indonesia.
3. Memberikan pemahaman terkait pertentangan jaminan atas resi gudang dengan hukum jaminan kebendaan.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan rujukan para pakar hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait dengan pembebanan jaminan kebendaan atas resi gudang.
2. Sebagai rekomendasi dan kritik yang konstruktif bagi pemerintah dalam melakukan pengembangan hak jaminan atas resi gudang.
3. Sebagai legal memorandum, bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan hak jaminan atas resi gudang dalam pengambilan kredit, serta memberikan pemahaman terhadap cara penjaminan dan eksekusinya, serta sebagai bentuk lain dari tindakan perlindungan dan langkah preventif dalam penggunaan jaminan atas resi gudang.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian tesis dengan judul “**Karakteristik Hak Jaminan Kebendaan Atas Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Benda.**”, berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan hak jaminan atas resi gudang :

1.	Nama/Tahun/Instansi	Elrick Christian Runtukahu, S.H./2009/Universitas Airlangga ¹⁸
	Judul Penelitian	Penjaminan Resi Gudang Berdasarkan Undang-Undang

¹⁸ Elrick Christian Runtukahu, *Penjaminan Resi Gudang Berdasarkan Undang-Undang Sistem Resi Gudang*, (Tesis: Universitas Airlangga, 2009).

	Sistem Resi Gudang
Jenis Penelitian/ Metode penelitian	Tesis/ Normatif
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kedudukan undang-undang sitem resi gudang dalam hukum jaminan di Indonesia ? 2. Bagaimanakah pelaksanaan penjaminan resi gudang berdasarkan undang-undang sistem resi gudang ?
Hasil Penelitian	<p>Hasil penelitian tersebut, disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi resi gudang, dan resi gudang tersebut merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang penerbitannya diterbitkan oleh pengelola gudang. Resi gudang disini merupakan alas hak (<i>document of title</i>) atas barang sehingga dapat digunakan sebagai agunan karena resi gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu yang berda dalam pengawasan pengelola gudang, yang selain itu merupakan surat berharga karena dapat dialihkan atau diperjual belikan. Hal tersebut merupakan karakteristik dari resi gudang, sebagai bagian dari instrument penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan maupun untuk memfasilitasi pemberian kredit yang terorganisir melalui sistem resi gudang. <p>Dalam kaitannya dengan hukum jaminan, resi gudang memiliki karakteristik khas dalam penjaminannya dari lembaga-lembaga jaminan yang ada di Indonesia lembaga jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang</p>

	<p>tepat digunakan dalam sistem resi gudang. Karena objeknya yang termasuk dalam lembaga jaminan fidusia dan karakteristik yang ada dalam resi gudang sangat tepat dengan karakteristik lembaga jaminan fidusia. Meskipun terdapat perbedaan dalam penjaminannya karena resi gudang yang dalam hal ini lahir untuk memberikan nilai ekonomis pada komoditi yang disimpan di gudang karena selama ini perbankan maupun kreditur enggan untuk menerima komoditi sebagai agunan yang nilainya dirasa sangat fluktuatif dan beresiko. Tetapi dengan adanya sistem UU Sistem Resi Gudang diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan kreditur menerima komoditi yang dibuktikan dengan resi gudang sebagai agunan dalam pemberian kredit. Berdasarkan hal tersebut diatas sangatlah jelas bahwa UU Sistem Resi Gudang telah memberikan sistem penjaminan yang baru dan bukan melahirkan lembaga yang baru.</p> <p>2. Resi gudang sebagai alas hak (<i>document of title</i>) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena resi gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu yang berada dalam pengawasan pengelola gudang. Pengaturan mengenai pembebanan hak jaminan meliputi tatacara pemberitahuan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai hak jaminan dan tatacara pencatatan pembebanan hak jaminan dalam buku daftar pembebanan hak jaminan, penghapusan hak jaminan serta penjualan objek hak jaminan. Dilihat dalam pelaksanaan penjaminannya pun terdapat asas spesialisitas maupun publisitas yang menjamin kepastian hukum bagi kreditur, sehingga pihak perbankan atau kreditur tidak perlu khawatir akan</p>
--	---

		<p>memenuhi pelunasan utangnya. Karena selain diatur ketat dalam undang-undang sistem resi gudang juga terdapat badan pengawas yang membuat aturan teknis pelaksanaan penjaminannya secara <i>online</i> yang dijalankan oleh pusat registrasi sehingga pihak kreditur akan terlindungi dengan kelembagaan yang terdapat dalam sistem resi gudang. Dan apabila terjadi cidera janji kreditur dapat melakukan penjualan objek hak jaminan yang dibantu oleh pusat registrasi yang bertindak sebagai panatausahaan dalam sistem resi gudang tersebut.</p>
3.	Unsur kebaharuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini tidak membahas kedudukan resi gudang dalam jaminan namun resi gudang dalam perpektif hukum benda apakah dapat diklasifikasi sebagai benda. 2. Penelitian ini dalam tataran implementatif akan membahas mengenai kesesuaian jaminan resi gudang dengan hukum jaminan yang telah diatur sebelumnya.
2.	Nama/Tahun/Instansi	Yuniarty Hadasha Damanik, S.H./2012/Universitas Airlangga ¹⁹
	Judul	Karakteristik Resi Gudang Sebagai Jaminan Pada Kredit Perbankan
	Jenis Penelitian/ Metode penelitian	Tesis/ Normatif
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana karakteristik resi gudang sebagai lembaga

¹⁹ Yuniarty Hadasha Damanik, *Karakteristik Resi Gudang Sebagai Jaminan Pada Kredit Perbankan*, (Tesis: Universitas Airlangga, 2012)

	<p>jaminan?</p> <p>2. Bagaimana pembebanan objek jaminan resi gudang pada praktik kredit perbankan?</p>
Hasil penelitian	<p>Hasil penelitian tersebut, disimpulkan sebagai berikut:</p> <p>1. UU sistem resi gudag dalam penjelasan Pasal 12 (1) menyatakan bahwa Undang-Undang ini telah menciptakan lembaga jaminan tersendiri diluar lembaga jaminan yang telah ada, yang disebut dengan hak jaminan atas resi gudang. Resi gudang memiliki beberapa karakteristik lembaga jaminan seperti objeknya yang merupakan benda bergerak, perjanjian yang bersifat <i>accessoir</i>, melekat asas <i>droit de suite</i>, dan <i>droit de preference</i>, memenuhi asas spesialisitas, dan asas publisitas, hak atas objek jaminan yang berpindah, dari pemberi jaminan ke penerima jaminan. Akan tetapi tidak diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangannya. Sehingga oleh lembaga perbankan hak jaminan terhadap resi gudang tidak dipandang sebagai suatu lembaga jaminan, berkaitan dengan perjanjian kredit modal kerja untuk pembiayaan resi gudang, dengan <i>stock</i> atau persediaan barang komoditi pertanian sebagai objeknya, maka lembaga jaminan yang dipakai adalah lembaga jaminan fidusia, lembaga jaminan fidusia dianggap paling sesuai untuk dibebankan terhadap resi gudang sebagaimana diatur dalam UU Sistem Resi Gudang sesuai dengan karakteristik yang ada pada lembaga jaminan fidusia. Hak jaminan atas resi gudang merupakan jaminan kebendaaan hal ini dikarenakan objek jaminan resi gudang bisa diperjualbelikan dan</p>

		<p>penguasaan resi gudang ada pada debitur. Banyak kesamaan karakteristik antara jaminan resi gudang dan jaminan fidusia yang telah ada di Indonesia dapat diasumsikan bahwa resi gudang bukan merupakan lembaga jaminan yang baru dikenal di masyarakat.</p> <p>2. Terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan praktik yang berjalan ada lembaga perbankan berkenaan dengan jaminan untuk resi gudang. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 1 angka 9, Pasal 4 (1) dan (2) UU Sistem Resi Gudang dan pada Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 36 tahun 2007, dinyatakan bahwa terhadap resi gudang tersebut dibebani atau suatu hak jaminan. Pasal 4 (1) dan (2) UU Sistem Resi Gudang menyebutkan bahwa resi gudang tersebut dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Sedangkan pada praktik perbankan, jaminan tidak dibebani pada resi gudang itu sendiri, melainkan pada <i>stock</i> atau persediaan barang yang disimpan di gudang. Dan dalam praktik resi gudang bukan merupakan dokumen kepemilikan serta tidak dapat dialihkan ataupun dipergunakan untuk keperluan negosiasi. Resi gudang hanya sebagai sarana atau syarat bagi debitur untuk dapat mencairkan kredit dari bank sebagai kreditor. Dengan demikian resi gudang bukan merupakan suatu lembaga jaminan maupun objek dari suatu hak jaminan.</p>
3	Unsur kebaharuan	<p>1. Dalam penelitian ini titik focus karakteristik resi gudang yang diteliti lebih menekankan terhadap karakteristik dari objek penjaminan dan klasifikasinya</p>

		<p>dalam hukum benda.</p> <p>2. Penelitian ini memfokuskan terhadap perbedaan jaminan resi gudang dengan bentuk jaminan lainnya dan menitik tekankan pada unsur-unsur resi gudang sebagai jaminan menjadi karakter resi gudang dengan bentuk jaminan lainnya</p>
--	--	--

Berdasarkan penelusuran dari beberapa tulisan yang terkait dengan hak jaminan kebendaan atas resi gudang, dalam penelitian ini mengupas permasalahan yang sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini jelas memiliki pembahasan yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Terkait penelitian ini dapat dikatakan asli berdasarkan keilmuan yang jujur objektif dan terbuka, sebagai hasil dari sebuah proses untuk menemukan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi bagian terpenting dalam penulisan yang ilmiah. Karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil karya ilmiah dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metode dapat diartikan sebagai cara kerja untuk menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit. Metode merupakan cara utama mencapai tujuan.²⁰ Metode penulisan yang digunakan adalah:

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010). hlm. 27

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yang fokus mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.²¹ Sehubungan dengan itu, objek dari penelitian ini adalah berkaitan dengan karakteristik resi gudang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-

²¹*Ibid.*, Hlm. 29

undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.²² Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini akan digunakan sebagai pisau analisis dan menjabab permasalahan ketiga yakni apakah jaminan atas resi gudang tidak bertentangan dengan hukum jaminan kebendaan.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan demikian, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman terdapat pendekatan konseptual ini merupakan sandaran bagi penulis untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²³ Pada penelitian ini pendekatan konseptual akan digunakan sebagai pisau analisis guna menjawab permasalahan pertama yakni, apakah resi gudang dapat diklasifikasi sebagai benda.

Pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang didasarkan pada perspektif sejarah. Ada 2 (dua) macam penafsiran terhadap aturan perundang-undangan yaitu, *Pertama*, penafsiran menurut sejarah hukum (*rechthistorische interpretatie*). *Kedua*, penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wet historische interpretatie*).

Hukum masa kini dan hukum hukum pada masa yang lampau merupakan suatu kesatuan yang erat, sambung menyambung dan tidak putus

²² *Ibid.*, hlm.93.

²³ *Ibid*, hlm. 95

sehingga dikatakan bahwa kita dapat memahami hukum pada masa kini dengan mempelajari sejarah. Mengingat, tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang.²⁴ Selain hal tersebut diatas, pendekatan historis bertujuan pula untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut, serta mempelajari perkembangannya.²⁵ Terkait dengan hal tersebut pendekatan historis dipakai guna mengetahui perkembangan lembaga jaminan dan sebagai pisau analisis menjawab permasalahan kedua yakni, apa karakteristik pembebanan hak jaminan kebendaan atas resi gudang di Indonesia.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum.²⁶ Hal tersebut dikarenakan bahan hukum digunakan sebagai pemecah isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.²⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*), adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

²⁴ Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Jember. hlm. 38

²⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research) Cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 126

²⁶ *Ibid*, hlm. 48

²⁷ Peter Mahmud Marzuki *Op.cit*, hlm. 181

undang-undang dan putusan hakim.²⁸ Menurut Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* yang meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan diwilayah hukum sendiri serta putusan hakim. Selanjutnya bahan hukum primer yang bersifat *persuasif authority* yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan diwilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yuridiksi negara lain.²⁹ Bahan hukum, dalam hal ini yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
 - b. Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD);
 - c. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.
 - d. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - e. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*), meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 141

²⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi *Op.cit*, hlm. 52.

Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁰ Bahan hukum sekunder juga dapat ditemukan dari sumber opini hukum dari para ahli yang dimuat di koran, artikel, majalah ataupun internet. Kegunaan bahan hukum sekunder menurut Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi adalah sebagai berikut:³¹

1. Untuk memperoleh latar belakang atau pemahaman yang menyeluruh mengenai bidang hukum tertentu;
 2. Sebagai tempat untuk menemukan bahan hukum primer yang terkait dengan isu hukum yang diketengahkan dalam penelitian;
 3. Sebagai pedoman bagi para hakim ketika akan menjatuhkan putusan, biasanya terjadi ketika tidak terdapat bahan hukum primer yang mengatur mengenai isu hukum yang muncul atau bahan hukum primer yang tidak cukup jelas untuk diterapkan terhadap isu hukum yang ada.
3. Bahan Non Hukum, merupakan bahan penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai kesehatan, buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari internet dan sumber non hukum lain ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang sesuai dengan topik penelitian.³²

1.5.4 Analisis Sumber Hukum

Langkah-langkah dalam penelitian ini, dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki *Op.cit*, hlm. 155

³¹ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi *Op.cit*, hlm. 89

³² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, Hlm. 164

untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum sekiranya dipandang sesuai. kemudian melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.³³

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya ditetapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

³³ *Ibid.*, hlm. 171

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep karakteristik

Ilmu hukum adalah *sui generis*³⁴ artinya hukum merupakan ilmu yang mempunyai jenis sendiri (*suum* :sendiri, *genus* : jenis), bahwa ilmu hukum tidak dapat dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu. Ciri khas ilmu hukum adalah ilmu yang normatif.³⁵

Sebagai ilmu yang *sui generis* yang dikenal dengan ilmu tentang makna-makna maka dari itu pemaknaan kata dalam ilmu hukum memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga ketepatan pemaknaan kata dalam ilmu hukum dapat menentukan arah dan hasil atau preskripsi yang akan dicapai, begitupula halnya pemaknaan kata karakteristik dalam penulisan ini, sehingga terdapat pembatasan makna dalam penelitian ini.

Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “karakteristik” memiliki arti “ciri khusus” atau “mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu”.³⁶ Sedangkan kata “karakter” (kata benda) mengandung arti “sifat-sifat kejiwaan”, “ahlak” atau “budipekerti yang membedakan seseorang dari yang lain”, “tabiat” atau “watak”. Menurut B. Arief Sidharta sebagaimana dikutip Ivida Dewi Amrih Suci dalam disertasinya, menyatakan bahwa gambar atau esensi dari suatu yang muncul sebagai suatu konsep mengandung karakteristik atau kualitas.

³⁴Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatminiati, *Argumentasi Hukum*, Cet. Keenam, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 1.

³⁵*Ibid.*

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.-ed 2.-cet 1. (Jakarta : Balai Pustaka, 1991). hlm.445

Kualitas atau karakteristik itu melekat pada benda atau hal yang dimaksudkan oleh konsep yang bersangkutan.³⁷ Kata karakteristik dalam kalimat “Karakteristik Hak Jaminan Kebendaan atas Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Benda”, dalam penelitian ini dimaksudkan adalah adanya ciri khusus yang mampu sebagai pembeda yang merupakan sifat khas, perwujudan dari suatu kebendaan yang akan muncul menjadi suatu cikal bakal lahirnya jenis kebendaan baru diluar kebendaan yang telah ada sebelumnya sehingga mampu membentuk sistem tersendiri diluar sistem yang telah diatur dalam KUH Perdata.

Hak jaminan kebendaan atas resi gudang, yang memiliki ciri khusus ini dapat di nilai dan atau di maknai dengan cara. *Pertama*, dapat di cari secara etimologis, yaitu dari asal usul kata, yakni dengan mengetahui asal usul katanya, maka akan didapati kata sesuai dengan makna yang diinginkan.³⁸ Pemaknaan ini dapat pula menggunakan penafsiran autentik dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. *Kedua*, rasi gudang dapat pula dilihat dari jenisnya, apakah dalam suatu sistem hukum benda masuk kategori benda bergerak atau jenis kebendaan lainnya sesuai dengan perkembangan hukum yang ada yang mempengaruhi sistem hukum benda, dimana sifat kebendaan ini akan sangat mempengaruhi penyerahan (*levering*), daluwarsa (*verjaring*), kedudukan berkuasa (*bezit*), dan juga pembebanan/jaminan (*bezwaaring*). *Ketiga*, resi gudang juga dapat dilihat dari klasifikasi kebendaan dan kelembagaannya apakah sebagaimana yang telah diatur berdasarkan KUH Perdata atau diluar KUH Perdata. Keempat, karakteristik resi gudang juga dapat dilihat dari

³⁷ Ivida Dewi Amrih Suci, *Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur dalam perkara kepailitan*, (Desertasi, Jember : Universitas Jember, 2018), hlm. 23

³⁸ *Ibid.*,

asas-asas hukum dan hak kebendaan yang melekat dalam jaminan. Hal ini karena dapat membedakan secara jelas apakah suatu benda dapat dijadikan objek jaminan dan di klasifikasikan tersendiri diluar yang telah diatur dalam KUH Perdata.

2.2. Konsep Hukum Benda

Secara umum benda di Indonesia diatur dalam ketentuan Buku II KUHPerdata meskipun sebagian pasal telah di cabut dan diatur dalam undang-undang tersendiri, benda dalam buku II KUHPerdata diatur dari Pasal 499 sampai Pasal 1232 KUHPerdata. Pada ketentuan Pasal 499 KUH Perdata dikatakan bahwasanya:

“menurut paham undang-undang yang dinamakan benda ialah, tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Ketentuan ini secara jelas menunjukkan yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh subjek hukum dengan hak milik, baik berupa benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud.³⁹ Pasal 499 sampai Pasal 528 KUHPerdata mengatur kebendaan dan cara membedakannya, meliputi : (1) Kebendaan pada umumnya, (2) Cara membeda-bedakan kebendaan, (3) Benda tidak bergerak, (4) Benda bergerak, dan (5) benda dalam hubungannya dengan mereka yang menguasainya.⁴⁰

³⁹ Riky Rustam, *Op. Cit.*, hlm. 2

⁴⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

Riduan Syahrani menjelaskan bahwa *zaak* (benda) sebagai objek hukum tidak hanya meliputi “barang yang berwujud” yang dapat ditangkap oleh panca indera, namun “barang yang tidak berwujud” yaitu hak atas barang yang berwujud.⁴¹

2.2.1 Hak Kebendaan

Hukum membagi hak menjadi 2 (dua) yakni hak perseorangan (*jus in personam*) dan hak kebendaan (*jus in rem*)⁴². Hak perseorangan secara sederhananya adalah suatu hak yang melekat pada seseorang. Hak seseorang sebenarnya merupakan kewajiban bagi pihak yang dan dalam hal ini hukum memainkan perannya agar menjamin bahwa kepentingan seseorang akan diperhatikan oleh pihak yang lainnya. Hak kebendaan secara sederhana diartikan suatu hak atas suatu benda.⁴³

Terdapat perbedaan mendasar dari kedua hak tersebut, yaitu hak perseorangan diartikan hak yang bersifat relative. Artinya, hak yang hanya dapat dituntut kepada orang-orang tertentu saja⁴⁴ yakni kepada subjek hukum yang kepada siapa seseorang melakukan suatu hubungan hukum dengannya. Berbeda dengan hak perseorangan yang bersifat relative. Hak kebendaan merupakan hak kekayaan dengan ciri-ciri: bersifat absolut (bisa ditujukan kepada semua orang pada umumnya) dan yang lahir lebih dulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan melekat terhadap suatu benda tertentu⁴⁵. Oleh karenanya suatu hak kebendaan adalah suatu hak yang dapat

⁴¹ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung:PT. Alumni, 1989), hlm. 116

⁴² Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*, (Cambridge, Massachussetts, Harvard University Pers,1949).

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ J. Satrio, *Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm 5.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 6-11.

dituntut terhadap setiap orang yang berkaitan dengan benda yang dihaki oleh seseorang, karena hak kebendaan itu sendiri adalah hak yang mengikuti kemanapun benda itu berada (*droit de suite*).

2.2.2. Asas-Asas Hak Kebendaan

Menurut bahasa Belanda, Asas disebut "*beginsel*", sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai "*principle*". Asas memiliki kedudukan yang sangat penting dalam semua norma hukum. Asas hukum menjadi landasan atau pondasi DALAM norma hukum.⁴⁶ Menurut Bellefroid asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif, yang tidak berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Adapun di dalam hukum kebendaan dikenal beberapa asas sebagai berikut:⁴⁷

1. Asas Hukum Memaksa (*dwingend recht*);
2. Hak kebendaan dapat dipindahkan;
3. Asas Individualitas (*Individualiteit*);
4. Asas Totalitas (*Totaliteit*);
5. Asas tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbaarheid*);
6. Asas Prioritas (*Prioriteit*);
7. Asas percampuran (*vermenging*);
8. Asas publisitas (*publiciteit*);
9. Asas perlakuan yang berbeda antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak;
10. Adanya sifat perjanjian dalam setiap pengadaan atau pembentukan hak.

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, *Kebendaan pada Umumnya*, (Kencana Prenada Media, 2003), hlm.226

2.3. Konsep Jaminan

2.3.1 Sistem Hukum Jaminan

Merujuk pada berbagai literasi hukum perdata, ditemukan bahwasanya hukum perdata memiliki dua bentuk sistem pengaturan hukum yakni sistem tertutup (*Closed System*) dan sistem terbuka (*Open System*)⁴⁸, keterkaitan dengan hukum jaminan sebagaimana diatur dalam ketentuan Buku II KUHPerdata tentang kebendaan masuk dalam sistem tertutup (*Closed System*) dimana mengandung pengertian selama belum ditentukan lain maka ketentuan mengenai hukum jaminan hanya diberlakukan sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan buku II KUHPerdata, sehingga tidak dimungkinkan untuk membentuk hak-hak jaminan baru selain ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan sistem terbuka (*Open System*) dalam hukum perdata dapat ditemukan dalam ketentuan buku III KUHPerdata tentang perikatan, sistem terbuka (*Open System*) diartikan bahwa setiap orang dapat melakukan perjanjian apapun, baik perjanjian tersebut telah diatur dalam KUHPerdata maupun belum diatur dalam KUHPerdata.

2.3.2. Jaminan dan Klasifikasi Jaminan

Jaminan secara terminologi berasal dari bahasa Belanda “*zekerheid*” atau “*cautie*” yang diartikan sebagai cara-cara kreditur untuk menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping tanggungjawab debitur terhadap barang-barangnya.

⁴⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 12

Harta kekayaan seseorang pada dasarnya merupakan jaminan dari hutang-hutang yang dimilikinya. Pasal 1131 KUHPerdara dalam substansinya, segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangannya.

Jaminan menurut Pasal 1131 KUHPerdara bersifat umum, artinya semua harta benda milik debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua krediturnya. Jadi jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur.⁴⁹

Terkait itu, jaminan umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren.
- b. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.
- c. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang.

Kedudukan pihak pemberi pinjaman menurut Pasal 1132 KUH Perdata dibedakan atas dua golongan yaitu :

1. Pemberi pinjaman yang mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang

⁴⁹ Frieda Husni Hasbulah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak Yang Memberi Jaminan (Jilid II)*, (Jakarta :Ind-Hill-Co, 2002), hlm 9

masing-masing, dan

2. Pemberi pinjaman yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kedudukan didahulukan lazim disebut sebagai kreditur preferen.

Selain jaminan umum, terdapat juga jaminan khusus. Jaminan khusus adalah jaminan yang ada karena perjanjian khusus yang diadakan oleh kreditur dan debitur.

Terdapat 2 (dua) hak atas jaminan khusus, yaitu:

1. Hak jaminan yang bersifat kebendaan (*Zakelijke zekerheidsrechten*), yaitu jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi.⁵⁰ Benda milik debitur yang dijaminakan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
2. Hak jaminan yang bersifat perseorangan (*persoonlijke zekerheidsrechten*), atau jaminan perorangan menurut subekti, sebagaimana dikutip oleh Frieda Husni Hasbullah, adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.⁵¹

Berdasar uraian diatas, jaminan kebendaan memberikan hak mendahului. Artinya, jaminan kebendaan memberikan hak terlebih dahulu kepada kreditur atas pelunasan utang debitur di atas benda-benda tertentu, yang mempunyai sifat melekat

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.18.

⁵¹ *Ibid.*, hlm.13

dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului, namun hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang melalui orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.⁵²

Hak Jaminan kebendaan merupakan hak yang diberikan kepada kreditur berupa: hak mendahulukan dan kemudahan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya terhadap hasil penjualan benda tertentu milik debitur, dan/atau hak untuk memegang benda berharga tertentu milik debitur dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur.⁵³

2.4. Konsep Umum Resi Gudang

2.4.1 Resi Gudang

Resi Gudang (*Warehouse Receipt*) merupakan dokumen bukti kepemilikan komoditas yang disimpan digudang. Resi Gudang menurut UU Sistem Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.

Resi Gudang ini bisa dijadikan alas hak (*document of title*) atas barang yang bisa digunakan sebagai agunan. Hal ini karena Resi Gudang dijamin dengan Komoditas tertentu yang berada dalam pengawasan pihak ketiga (Pengelola Gudang) yang terakreditasi.

⁵² Disampaikan dalam Seminar Hukum Jaminan yang diselenggarakan oleh BPHN-FH UGM, 9-11 Okt 1978, Yogyakarta, sebagaimana dikutip dari Rachmadi Usman, SH. MH., *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2008). hlm.76

⁵³ J. Satrio, *Op. Cit.* hlm.12

2.4.2 Pengaturan Resi Gudang

Resi gudang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang; Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang; Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang; Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang dapat disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/02/2013 tentang Perubahan atas Permendag No 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang dapat disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang dapat disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang.

Selain itu, resi gudang juga diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI, yaitu:

1. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis Gudang Tertutup dalam Sistem Resi Gudang;
2. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 21/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 15/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2012 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang;
3. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 19/BAPPEBTI/PER-SRG/01/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Sistem Resi Gudang;
4. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 Tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang;
5. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 15/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang;
6. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 14/BAPPEBTI/PER-SRG/12/2010 tentang Jenis Perizinan di Bidang Sistem Resi Gudang, Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) dan Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*);

7. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 13/BAPPEBTI/PER-SRG/5/2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis Kelembagaan Dalam Sistem Resi Gudang;
8. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 12/BAPPEBTI/PER-SRG/5/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi;
9. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 11/BAPPEBTI/PER-SRG/5/2009 tentang Persyaratan Keuangan Bagi Pengelola Gudang;
10. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 10/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Transaksi Resi Gudang;
11. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang;
12. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 08/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Pengalihan Resi Gudang;
13. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 06/BAPPEBTI/PER-SRG/07/2007 tentang Penetapan Hari Dalam Sistem Resi Gudang;
14. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 05/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pusat Registrasi;
15. Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 02/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Memperoleh Persetujuan sebagai Gudang dalam Sistem Resi Gudang.

2.5. Konsep Harmonisasi Hukum

Konsep “harmonisasi” lazim dipakai dalam bidang seni musik, seperti *orchestra* yang memainkan instrumen nada, perpaduan, kerjasama yang selaras menghasilkan nada indah dan harmoni. Harmonisasi sebagai proses penyelarasan tidak lagi menjadi otoritas seni music, tetapi merambah ke dalam bidang hukum. Konsep hukum pembaharuan masyarakat, hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban masyarakat.⁵⁴ Pembangunan dan perubahan masyarakat adalah sesuatu yang harus diatur, dipelihara, dan dilindungi/diamankan,⁵⁵ agar terjadi keselarasan dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat seimbang, teratur dan bahagia, tata tentrem karta raharja (harmonis).

Menurut Sidharta pada saat melakukan harmonisasi, terdapat kemungkinan terjadi disharmonisasi dalam sistem hukum, yaitu:

- a. Inkonsistensi secara vertical dari segi format peraturannya, yaitu inkonsistensi yang terjadi dari peraturan yang tingkatannya lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dengan undang-undang.
- b. Inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, yaitu Inkonsistensi yang terjadi antara peraturan sekarang dan peraturan yang lebih dulu, dimana secara hierarki sejajar.

⁵⁴ Muchtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung:PPSWN-Alumni,2002), hlm.13

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 14

- c. Inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan, yaitu inkonsistensi yang terjadi pada peraturan yang secara hierarkis sejajar, tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.
- d. Inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi, yaitu inkonsistensi yang terjadi pada satu peraturan yang sama, misalnya Pasal 3 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 dari satu undang-undang yang sama.
- e. Inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, misalnya antara undang-undang dan putusan hakim atau antara undang-undang dan kebiasaan.⁵⁶

2.6 Teori Kepastian Hukum

Salah satu tujuan hukum menurut teori konvensional kepastian hukum yang dalam bahasa Belanda *rechtszekerheid*.⁵⁷ Menurut Radbruch, teori kepastian hukum adalah hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan.

Terdapat 2 (dua) pengertian yang terkandung dalam teori kepastian hukum yaitu: *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum dan setiap individu harus mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, adanya aturan yang bersifat umum yang mengharuskan setiap individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, maka teori kepastian hukum ini memberikan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 14

⁵⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2002), hlm. 85.

mengenai apa yang boleh atau tidak dibebankan/dilakukan oleh negara terhadap individu.⁵⁸

Tujuan utama dari hukum itu ada ialah kepastian hukum, keadilan bagi sebagian besar masyarakat, dan yang terakhir memberi manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Hukum diciptakan bukan untuk memperburuk keadaan, melainkan memberikan ketiga poin dari tujuan hukum di atas. Terkait itu, terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu :

1. Hukum itu positif yaitu bahwa telah ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang suatu hal tertentu;
2. Hukum tersebut harus berdasarkan fakta, artinya hukum tersebut bukan suatu rumusan tentang penilaian atau opini dari seseorang;
3. Hukum harus dirumuskan secara yang jelas agar terhindar dari kekeliruan pemaknaan; dan
4. Hukum Positif tidak boleh sering diubah-ubah.⁵⁹

Berdasar hal diatas, maka seyogyanya hukum dapat memberikan suatu kepastian sebagai dasar pedoman mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, hukum berguna sebagai sarana perlindungan masyarakat terhadap hak individu, maupun hak kebendaannya.

Guna menuju hal tersebut, sebagai suatu negara yang berdasarkan hukum maka sejatinya setiap hukum yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan, harus dirumuskan dengan jelas, baik subjek maupun objek hukum yang diatur sehingga dapat memberikan kepastian serta menghindari kekeliruan pemaknaan dimasyarakat.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki *Op.cit.*, hlm. 158.

⁵⁹ Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 180.

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

Objek jaminan kebendaan sebagai bagian dari hukum benda, mengacu pada pengertian benda yang masih merujuk pada buku II KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara, benda adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Termasuk ke dalam pengertian benda adalah barang (*goederen, lichamelijke zaken*) dan hak-hak (*rechten, onlichamelijke zaken*) yang berupa hak atas suatu barang tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan kekayaan lainnya, seperti diperjualbelikan atau disewakan,⁶⁰ sepanjang syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang terpenuhi.

Lebih lanjut, jenis benda yang dapat menjadi objek jaminan, bergantung pada jenis jaminan kebendaan yang digunakan. Gadai misalnya diperuntukkan untuk benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud; Hak Tanggungan diperuntukkan bagi benda tidak bergerak tanah dan benda-benda yang melekat dengan tanah. satu hal yang harus diperhatikan bahwa objek jaminan apapun mensyaratkan bahwa objek jaminan haruslah memenuhi syarat sebagai benda.

Pengertian *zaak* (benda) menurut Riduan Syahrani adalah objek hukum yang meliputi “barang yang berwujud” dan “barang yang tidak berwujud”.⁶¹ Berbeda dengan Pasal 499 KUHPerdara, pengertian *zaak* menurut Pasal 1792 KUHPerdara

⁶⁰ Tim Lindsay, *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, (Bandung Alumni, 2003), hlm. 4

⁶¹ Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hlm. 116

berarti “perbuatan hukum”, Pasal 1354 KUHPerdara berarti “kepentingan”, dan Pasal 1263 KUHPerdara berarti “kenyataan hukum”.⁶²

Hukum jaminan merupakan bagian dari hukum benda dan hukum perikatan sebagaimana diatur dalam buku II dan buku III KUHPerdara. Berbeda dengan buku III KUHPerdara yang menganut sistem terbuka, maka buku II KUHPerdara menganut sistem tertutup.⁶³ Hal ini berarti tidak diperkenankan menciptakan hak kebendaan baru selain yang sudah diatur dalam KUHPerdara, termasuk hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, kecuali berdasarkan undang-undang. Pitlo dan Hofman sepakat bahwa selain yang disebutkan oleh Undang-undang, tidak ada hak kebendaan lain.⁶⁴ Berdasarkan pendapat tersebut maka pengaturan hukum jaminan di Indonesia harus diwadahi oleh Undang-undang.

Perkembangan hukum jaminan dimulai sejak diundangkannya UU Sistem Resi Gudang yang di dalamnya mengatur Jaminan Resi Gudang sebagai pranata jaminan kebendaan baru, sehingga dengan kemunculan objek jaminan dan lembaga baru ini dapat mempengaruhi peta hukum jaminan di Indonesia. Selain itu dengan diterbitkannya UU sistem resi gudang juga telah menyatakan dengan tegas bahwa Jaminan Resi Gudang merupakan lembaga jaminan kebendaan baru, seperti Hak Tanggungan, Hipotik, Gadai dan Fidusia. Meskipun demikian hal tersebut masih menimbulkan perbedatan dikalangan ahli, apakah resi gudang dapat disejajarkan dengan lembaga jaminan yang telah ada mengingat dalam ketentuan UU sistem resi

⁶² Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Op. Cit.*, hlm 15.

⁶³ Subekti, *Hukum Perjanjian* cet. VI, (Jakarta:Intermasa, 1979), hlm . 13

⁶⁴ J.Satrio *Op.Cit*, hlm.7

gudang tidak ada satu klausula yang menyatakan lembaga jaminan hanya resi gudang dinyatakan dapat digunakan sebagai jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat 1 UU sistem resi gudang.

Kendati demikian, mengingat begitu vitalnya peran lembaga jaminan dalam suatu institusi bisnis, maka perlu dilakukan pengkajian mendalam terkait dengan kelembagaan resi gudang sehingga nantinya keberadaan lembaga resi gudang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak terkait, khusus bagi dunia perbankan dan lembaga pembiayaan, fungsi intermediary mengharuskan mereka menyalurkan kredit/pembiayaan sebanyak-banyaknya tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Wujud kepatuhan terhadap prinsip tersebut, sebelum memberikan kredit/pembiayaan, diperlukan analisa⁶⁵ terhadap beberapa faktor, antara lain ketersediaan *collateral* atau jaminan. Selain itu, jika dicermati secara kebendaannya resi gudang yang dikatakan sebagai berharga yang mempunyai ciri-ciri kebendaan (*zakenrechtelijke papieren*)⁶⁶ sejatinya dapat tercover dengan lembaga gadai maupun fidusia atau tunduk terhadap ketentuan Pasal 613 KUHPerdara, namun hal tersebut perlu kajian yang lebih mendalam terkait dengan kelembagaan yang berwenang dalam hal penjaminan resi gudang dengan melihat ciri kebendaannya serta perbandingan konsep lembaga jaminan resi gudang dengan lembaga yang telah ada sebelumnya.


⁶⁵ Pasal 8 dan penjelasan Pasal 8 UU Perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan), yang mengatur bahwa dalam hal debitor beriktikad baik dan mempunyai kemampuan membayar Bank dapat memberikan kredit. Selain itu, Bank wajib melakukan analisa terhadap *character, capital, capacity, collateral dan condition of economic (the 5 C's analysis of credit)*

⁶⁶ Lihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

Penerimaan jaminan Resi Gudang sebagai pranata jaminan kebendaan baru sangat bermanfaat bagi perbankan dan lembaga pembiayaan lain sebagai bentuk jaminan kepastian dan perlindungan hukum, di sisi yang lain, pelaku usaha, khususnya para petani pemilik komoditi dimudahkan untuk mendapatkan akses pembiayaan baik melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan lain karena memiliki salah satu unsur yang lazim diperlukan dalam pemberian kredit atau pembiayaan, yakni ketersediaan *collateral*.

Berdasar kerangka konseptual ini, peneliti memaparkan konsep dan asas yang akan digunakan sebagai sarana menganalisis permasalahan yang diteliti guna menemukan dan atau tidaknya konstruksi hukum terkait dengan permasalahan yang diteliti sebagaimana dimasud. Guna memperjelas kerangka konseptual disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut :

**KERANGKA KONSEPTUAL
KARAKTERISTIK HAK JAMINAN KEBENDAAN ATAS RESI GUDANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM BENDA**



BAB 5
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Resi gudang sebagai surat berharga berdasarkan pengertian, ciri, maupun fungsinya resi gudang merupakan bentuk pengembangan dari surat berharga yang baru dikenal dalam perkembangan perdagangan dewasa ini. Terkait itu, perlu diingat bahwasanya sejak awal kemunculan resi gudang telah membawa berbagai polemik dalam bahasan hukum jaminan. Hal ini karena keberadaan resi gudang dianggap telah menyalahi ketentuan Buku II KUH Perdata yang memiliki sistem hukum tertutup. Selain itu resi gudang sebagai benda jaminan telah membawa bentuk lembaga jaminan baru didalamnya dirasa kurang aplikatif dan sampai saat ini tidak banyak digunakan karena selain keterbatasan gudang yang terakreditasi, resi gudang juga dianggap kurang memberikan kepastian hukum. Ketentuan Pasal 1 Angka 1, Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU sistem resi gudang, resi gudang dapat dikategorikan sebagai surat berharga yang bersifat kebendaan (*zakenrechtelijke papieren*). Resi gudang yang dapat dikategorikan sebagai surat berharga yang bersifat kebendaan harus berisikan perikatan untuk menyerahkan barang-barang, semisal konosemen, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut jika dilihat dari pengertian, sifat dan fungsinya resi gudang, jelaslah resi gudang dapat dikategorikan sebagai benda namun dalam lapangan *verbintenisrecht* resi gudang tidak dikategorikan sebagai objek jaminan, akan tetapi masuk kategori surat berharga kedalam golongan surat berharga yang bersifat kebendaan (*zakenrechtelijke papieren*).

2. Karakteristik jaminan resi gudang terlihat dari objek jaminannya yang spesifik terhadap komoditi tertentu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMENDAG No. 35/M-DAG/PER/5/2016, secara subjek juga memiliki perbedaan yang berbeda dengan lembaga lainnya yang hanya terbatas pada orang perorangan dan badan hukum namun lain halnya dengan subjek resi gudang meliputi 1). Pemilik barang (debitor) atau pemberi jaminan resi gudang, dan dalam hal sebagai debitor dapat diklasifikasi berdasarkan Permendag No. 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Sistem Resi Gudang, diantaranya yakni : perorangan, kelompok, badan usaha pertanian, gapoktan (gabungan kelompok tani) dan koperasi. 2). Penerima jaminan resi gudang (kreditor). 3). Pengelola gudang, sebagai penanggung jawab dan pengawas barang yang disimpan digudang dan perihal pembebanan hak jaiminan atas resi gudang tunduk pada ketentuan Pasal 12 UU sistem resi gudang dan Pasal 16 PP Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.
3. Buku II KUH Perdata yang mengatur mengenai kebendaan menganut sistem tertutup dan bersifat *dwingendrecht*. Hal tersebut berarti bahwa setiap orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan lain selain yang diatur dalam KUH Perdata, dan hal tersebut harus dipatuhi atau tidak boleh disimpangi. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa UU sistem resi gudang tidak sesuai dengan KUH Perdata. Terkait itu jika dilihat dari perspektif hukum jaminan, pengaturan hukum jaminan terkait dengan resi gudang, tidak sistematis dan harmonis, sehingga tidak dapat dibedakan dengan hukum jaminan kebendaan lainnya. Hal

ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam pengaturan resi gudang. Dimana resi gudang tidak dapat dibedakan dengan jaminan kebendaan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan KUH Perdata, dimana para pembentuknya begitu rigid membagi dan mengklasifikasikannya dengan rapi, sehingga pengaturan dan lembaga yang di hasilkan begitu sistematis dan harmonis. Selain itu, jika dilihat dari karakteristiknya, sejatinya lembaga jaminan resi gudang dapat menggunakan lembaga jaminan yang ada layaknya fidusia. Lebih daripada itu resi gudang sebagai lembaga jaminan baru resi gudang belum dapat dimanfaatkan secara utuh karena tidak sesuai dengan semangat pembentukannya sebagaimana tertuang dalam ketentuan menimbang huruf a dan huruf b UU sistem resi gudang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha dibidang sistem resi gudang.

5.2 Saran

1. Kepada pemerintah harus konsisten terhadap asas hukum benda yang bersifat tertutup sehingga produk legislasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum.
2. Kepada pemerintah perlu mengharmonisasikan antar lembaga jaminan yang telah ada sebelumnya dengan lembaga jaminan resi gudang.
3. Kepada pemerintah perlu adanya kebaruaran hukum benda dan pembentukan sistem hukum jaminan di Indonesia sehingga hukum benda dan jaminan lebih mengimbangi perkembangan jaman dan perkembangan dunia perdagangan dan globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk.
- Agus Yudha Hernoko. 2009. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Surabaya:Kencana Prenada Group.
- Bachsani Mustafa. 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- BadrulZaman, MariamDarus. 1987. *Sistem Hukum Perdata Nasional. Makalah dalam kursus Hukum perikatan: kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia proyek Hukum Perdata*;Jakarta .
- Djoko Imbawani Atmadjaja, 2012. *Hukum Dagan Indonesia (Sejarah, Pengertian, Dan Prinsip-Prinsip Hukum Dagang)*, Malang: Setara Press.
- Dominikus Rato. 2014. *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*. Surabaya:LaksBang Justitia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research) Cet. 2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Frieda Husni Hasbulah, SH., MH. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak Yang Memberi Jaminan (Jilid II)*. Jakarta :Ind-Hill-Co.
- Frieda Husni Hasbullah, 2002. *Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2*, Jakarta : ind-hil co.
- Furqan Hidayatullah. 2010. *Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta : Yuma Puataka.
- Garner, Bryan A, 2004. *Black's Law Dictionary*, USA: Eighth Edition, West Publishing Co.
- Hadisoepaoto Hartono, 1984. *Segi Hukum Perdata : Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*; Yogyakarta: Liberty.
- J .Satrio. 2009. *Cessie.Tagihan Atas Nama*. Purwokerto: Yayasan DNC.
- J satrio. 1997. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- J. Satrio. 1999. *Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- J.J.H Bruggink. 1996. *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa : Arif Sidharta. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- JJH Bruggink. 1995. *Refleksi Tentang Hukum*, Terjemahan Arif Sidharta. Bandung : Aditya Bhakti.
- Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya. 2003. *Kebendaan pada Umumnya*. Kencana Prenada Media.
- Kasmir. 1996. *Masalah-Masalah yang Dihadapi Perbankan*, Airlangga University Press.
- Kelsen. 1949. *The General Theory of Law and State*. Cambridge, Massachussets, Harvard University Pers.
- M Bahsan . 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit perbankan di Indonesia*, Jakarta Raja Grafindo Persada.
- M. Bahsan. 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta:Rejeki Agung.
- M. Khoidin. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak tanggungan)*. Surabaya : Laksbang Yustitia.
- Mahadi, 1983. *Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Bina Cipta.
- Maria. S.W Sumardjono, 1996, *Prinsip Dasar dan Beberapa Isu Di Seputar Undang-Undang Hak Tanggungan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, 2014. *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan ketiga, Bandung: Alumni.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Jaminan Kebendaan eksistensi, fungsi dan pengaturan.*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Muchtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: PPSWN-Alumni.
- Munir Fuady, 2008. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatminiati. 2014. *Argumentasi Hukum*, Cet. Keenam. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Ramlan Ginting, 2007. *Transaksi Bisnis Perbankan Internasional*, Jakarta:Salemba Empat.
- Riduan Syahrani. 1989. *Seluk-Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung:PT. Alumni.
- Riky Rustam. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta:UIN Perss.
- Salim HS. 2004. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2017. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS. 2017. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Semarang:Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring, 2016. *Hukum Surat Berharga*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan. 1981. *Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*, cet. VI. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Susilo, 1999. *Bank dan Lembaga Bukan Bank*, Yogyakarta: STIE YKPN.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah. 2013. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, ed.1., Cet. 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Theo Huijbers. 1990. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Lindsay. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.

Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy. 2013. *Hukum Jaminan*. Surabaya: Revka Petra

Wirjono Prodjodikoro, 1960. *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Jakarta: Soeroengan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD);

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

C. Kamus

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. -ed 2.-cet 1. Jakarta : Balai Pustaka.

D. Artikel ilmiah

Basuki Rekso Wibowo, *Pembaharuan Hukum Yang Berwajah Keadilan*, Artikel, *Varia Peradilan Tahun XXVII Nomor 313*, Desember 2011.

Elrick Christian Runtukahu. 2009. *Penjaminan Resi Gudang Berdasarkan Undang-Undang Sistem Resi Gudang*. Tesis. Surabaya : Universitas Airlangga.

Faissatun Ulfa, *Fluktuasi Pertanian di Kabupaten Bangkalan Tahun 2004-2009*, *AVATARA, e-Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3:3, (Surabaya, Oktober 2015).

Ivida Dewi Amrih Suci. 2018. *Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur dalam perkara kepailitan*. Desertasi. Jember : Universitas Jember.

Kusnu Goesniadhle Slamet, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan*, *Jurnal hukum No. 27 Vol.11*, September 2004.

Muflihah Widiyani. 2014. *Analisis Program Sitem Resi Gudang di Kabupaten Indramayu*. Tesis. Bogor : Institut Pertanian Bogor.

Suhartono. 2011. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Desertasi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Yuniarty Hadasha Damanik. 2012. *Karakteristik Resi Gudang Sebagai Jaminan Pada Kredit Perbankan*. Tesis. Surabaya : Universitas Airlangga.

E. Diktat

Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Jember.

Buku kajian peningkatan resi gudang, Bank Indonesia tahun 2017

F. Internet

Andii Faradiiba, http://www.academia.edu/20033292/JAMINAN_RESI_GUDANG, diakses terakhir tanggal 24 Oktober 2018.

Hendra Setiawan Boen, *Analisa Resi Gudang sebagai Surat Berharga, edisi Selasa 31 Juli 2007*. Diakses dari www.hukumonline.com, tanggal 3 September 2018.

http://sistemresigudang.info/?page_id=9, diakses terakhir 27 Januari 2018, Pukul 21:43 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17277/analisa-resi-gudang-sebagai-surat-berharga>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017, Pukul 19.15 WIB.

Irma Devita, <http://irmadevita.com/2012/sistem-resi-gudang-sebagai-alternatif-hak-jaminan/>, diakses terakhir tanggal 24 Oktober 2018.

www.hukumonline.com diakses pada tanggal 26 mei 2017